

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia adalah sistem Demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi. Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Menurut Sitepu (2012:92) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warganegara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum dilakukan dengan cara *voting*. *Voting* merupakan cara menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilihannya. *Voting* biasanya digunakan dalam menentukan suatu pilihan untuk mendapatkan hasil dari suatu proses pemilihan. Dalam pelaksanaan *voting*, sering terjadi kecurangan. Kecurangan biasanya terjadi dalam proses penghitungan suara (penggelembungan hasil suara). Dengan seiring terjadinya masalah pada penggunaan *voting* dalam proses pemilihan, membuat kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap hasil *voting* baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, *voting* dapat dilakukan secara *electronic*. *Voting* yang dilakukan dengan teknologi informasi disebut dengan *Electronic Voting (E-Voting)*. Menurut pasal 328 ayat (2) tentang pemilu yang mengatur mengenai pemilihan secara elektronik atau e-voting, yang berbunyi "pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan dengan cara mencoblos, dapat dilakukan melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik". *E-Voting* atau *Elektronik Voting* merupakan sebuah sistem program dari pemerintah yang bisa digunakan mulai dari tahap pembuatan surat suara, pengiriman, pemungutan suara, penghitungan, hingga tabulasi ke data center. Dengan sistem ini maka akan mempermudah proses Pemilu yang selama ini memakan waktu dan biaya. Penggunaan *e-voting* di

Indonesia telah dilakukan dalam skala terbatas baik dalam lingkup organisasi, perusahaan maupun pemerintahan di skala paling kecil yaitu dusun atau desa. Di Indonesia sejak pertengahan 2009 telah dilakukan puluhan kali pemilihan kepala dusun di desa-desa yang ada di Kabupaten Jembrana, Bali. Penggunaan *e-voting* di kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mulai mengembangkan sistem pemungutan suara berbasis elektronik atau yang dikenal dengan sistem Electronic Voting atau E-Voting. Menurut Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), pengertian *Electronic Voting* atau (*E-Voting*) adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirimkan hasil, serta rekapitulasi, menayangkan hasil, memelihara dan menghasilkan jejak audit. Penerapan *E-Voting* diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem konvensional (*voting*). Selain mengatasi masalah dalam pemilihan, *E-Voting* juga mampu menghemat biaya pelaksanaan. Dalam penggunaan *E-Voting* tidak lagi menggunakan surat suara. Cara yang digunakan dalam proses *E-Voting* adalah mengklik atau menyentuh layar (*touch screen*) untuk menentukan pilihan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan dalam pasal 31 ayat 1 yaitu Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Maka setiap

Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desanya sendiri, sehubungan dengan Undang-Undang tersebut direalisasikannya Pemilihan Umum secara serentak di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor 188/538/404.1.1.3/2017 Tentang Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 yaitu tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018.

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo, terdapat 70 desa yang mengikuti pilkades serentak dari 17 Kecamatan. Dan desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting (E-Voting)* yaitu 14 desa dan 56 desa yang menggunakan sistem manual. Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru termasuk desa yang terpilih menggunakan pemilihan Kepala Desa dengan sistem *Electronic Voting*. Merupakan apresiasi yang luar biasa untuk Desa Kepuhkiriman karena dari 70 desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades serentak yang diantaranya 56 desa yang masih menggunakan sitem manual, Desa Kepuhkiriman terpilih untuk menggunakan sistem *Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pada pemilihan Kepala Desa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik yaitu seperti pemberian suara atau ikut kampanye didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kebutuhan atau kepentingan mereka akan tersalur dan diperhatikan, melalui kegiatan tersebut akan mempengaruhi pemimpin dalam membuat keputusan. Dalam pemberian hak

suara pada pemilihan Kepala Desa adalah masalah pokok yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang dalam mengambil keputusan apakah ikut atau tidak, hal ini tidak terlepas dari peran dan keberadaan para calon Kepala Desa yang akan ikut dalam pemilihan Kepala Desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; dan bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa semua warga negara harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum atau dalam hal ini yaitu pemilihan kepala desa sangat penting karena merupakan bagian dari suara partisipasi politik masyarakat.

Pada kenyataannya pada Desa Kepuhkiriman masih banyak masyarakat yang belum ikut serta dalam partisipasi politik tersebut. Hal tersebut ditegaskan pada data dari Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo informasi hasil suara Pilkades Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 yang menyatakan bahwa Desa Kepuhkiriman memiliki jumlah suara tidak hadir terbanyak se Kabupaten Sidoarjo . Desa Kepuhkiriman adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, terdapat 5 dusun yaitu Dusun Kiriman, Dusun Panjuran, Dusun Kundi, Dusun Doyong dan Dusun Ngeni dengan jumlah RT 66 dan RW 10.

Desa Kepuhkirman merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan bagian dari Kecamatan Waru tergolong dengan jumlah penduduknya cukup banyak namun dilihat partisipasi masyarakatnya dalam pemilihan Kepala Desa 2018 khususnya dalam proses pemberian suara sangat rendah dibanding dengan desa-desa yang lain. Menurut panitia penyelenggaraan pemilihan kepala desa 2018, tahun ini merupakan tahun yang sangat signifikan dalam pemilihan kepala desa, karena mengalami kenaikan daripada tahun-tahun lalu saat pemilihan kepala desa. Tetapi pada kenyataannya tahun ini Desa Kepuhkirman tercatat menjadi Desa yang mempunyai jumlah DPT terbanyak dengan suara tidak hadir juga terbanyak di Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya dalam desa-desa yang menyelenggarakan *e-voting*, namun pada desa-desa yang menggunakan sistem manual juga.

Berdasarkan data dari Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo informasi hasil suara Pilkades Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, Desa Kepuhkirman memiliki jumlah penduduk dengan suara tidak hadir terbanyak. Yaitu sebagai berikut

Tabel 1.1
Tabel Hasil Suara Pilkades Serentak Secara *E-Voting* di Sidoarjo

NO	DESA	DPT	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	HADIR (%)	TIDAK HADIR (%)
1	Bligo	4624	2397	3	52	48
2	Sidomulyo	1371	1094	7	80	20
3	Putat	2646	2118	3	80	20

4	Kepuhkiriman	13908	4861	7	35	65
5	Waruberon	1422	1234	8	88	12
6	Barengkrajan	6117	4273	24	70	30
7	Kletek	5402	3322	11	62	38
8	Mojorangagung	523	491	5	95	5
9	Semambung	5769	3358	73	60	40
10	Klantingsari	3121	2756	4	88	12
11	Panjunan	2861	2055	6	72	28
12	Kupang	3232	2663	8	83	17
13	Pulungan	2101	1003	2	48	52
14	Keret	3496	2859	1	82	18

Sumber: Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo Informasi Hasil Suara Pilkades Kabupaten Sidoarjo tahun 2018

Dari 14 desa yang melakukan pemilihan secara *E-Voting* yang ada di Kabupaten Sidoarjo, ada desa yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya tergolong cukup rendah yaitu Desa Kepuhkiriman dari 13.908 pemilih (DPT) yang menyalurkan hak suaranya hanya 4.868 pemilih dan yang tidak hadir atau tidak menyalurkan hak suaranya yaitu 9.040 atau 65%.

Berdasarkan deskripsi dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA *E-VOTING* DI DESA KEPUHKIRIMAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Secara *E-Voting* di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Secara *E-Voting* di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah pengetahuan yang mendalam mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Secara *E-Voting* di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Sebagai bahan evaluasi atau kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai partisipasi politik masyarakat, serta sebagai bahan informasi bagi Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat luas tentang tingkat partisipasi politik. Serta dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai masalah yang sama.